

LAPORAN TAHUNAN

KEGIATAN

PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA PEMBUATAN HUTAN RAKYAT



DINAS KEHUTANAN

TAHUN 2013

LEMBAR PENGESAHAN


LAPORAN TAHUNAN

**KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN
PERTAMA PEMBUATAN HUTAN RAKYAT**

LOKASI

LUAS : 50 Ha
JORONG : SUNGAI JANIAH
NAGARI : TALU
KECAMATAN : TALAMAU
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PROVINSI : SUMATERA BARAT

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat



Ir. Johnniwar. M.Si
Nip.19590603 199203 1 006

Diperiksa Oleh,
Kepala Bidang Bina Hutan



Mudtasar, SH
Nip.19580308 198302 1 002

Disusun Oleh,
Kasi Pemanfaatan Benih/Bibit
Tanaman Hutan



Mira Sartika, S.Hut
Nip.19840901 200802 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat di Jorong Sungai Janiah Nagari Talu Kecamatan Talamau ini selesai disusun. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan fisik dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi.

Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan, kami mohon saran dan kritik sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya. Sehingga diharapkan kedepannya kita dapat menjadi lebih baik dan lebih banyak memberikan manfaat untuk pembangunan di bidang kehutanan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif, baik yang berada di lapangan maupun bagian administrasi. Semoga dengan adanya Laporan Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi kita.

Simpang Ampek, Desember 2013

Penyusun,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan.....

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....

2.1. Gambaran Umum Lokasi Kegiatan.....

2.2. Pelaksanaan.....

BAB III. PENUTUP.....

3.1. Kesimpulan

3.2. Saran

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai $\pm 100,7$ juta Ha, dalam kawasan hutan seluas $\pm 59,2$ juta ha, dan di luar kawasan hutan seluas $\pm 41,5$ juta ha (Baplan, 2002). Kondisi hutan dan lahan ini menjadi sasaran indikatif Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diprioritaskan untuk segera ditangani. Berdasarkan hasil identifikasi lahan kritis di 38 DAS prioritas terjadi penurunan lahan kritis menjadi seluas 77 juta ha. Dari luasan lahan kritis tersebut yang prioritas untuk direhabilitasi seluas 30,1 juta ha (Dirjen RLPS, 2006). Sedangkan laju deforestasi masih tercatat $\pm 1,08$ juta ha/tahun (Baplan, 2006). Kerusakan hutan dan lahan ini meresahkan banyak pihak karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta terganggunya kehidupan masyarakat di dalam DAS terutama dibagian hilir.

Lahan kritis atau lahan yang tidak produktif khususnya di luar kawasan hutan merupakan masalah serius, jika tidak ditangani dengan baik dan benar dapat mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pemabfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah yang pada akhirnya menurunkan produktifitas lahan yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dalam rangka pengendalian kerusakan hutan dan lahan kritis serta untuk mengoptimalkan fungsi DAS, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, sejak tahun 1976 terus berupaya melakukan berbagai kegiatan RHL, salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan hutan rakyat. Dalam rangka melestarikan dan mempertahankan struktur dan fungsi serta kelimpahan dan distribusi tanaman jenis unggulan setempat pada areal penggunaan lain. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

juga telah mendorong pembangunan hutan rakyat pada lahan-lahan yang kurang produktif.

Untuk mengetahui lebih rincinya kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat yang telah dilaksanakan di Jorong Sungai Janiah Nagari Talu Kecamatan Talamau, berikut Laporan Tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran secara fisik pelaksanaan di lapangan dan penggunaan dana yang tersedia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat seluas 50 ha di Jorong Sungai Janiah Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat adalah dalam rangka peningkatan produktifitas lahan masyarakat sehingga dapat menjadi sumber daya sosial ekonomi yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat seluas 50 ha ini adalah :

1. Meningkatkan produktifitas lahan masyarakat dengan jenis-jenis tanaman produktif,
2. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan
3. Tersedianya peluang kerja dan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/349/Dinhut/2013 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
3. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/481/BUP-PASBAR/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/90/Dinhut/2013 tentang Penetapan Kelompok Tani secara Swakelola.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Kegiatan

- **Biofisik**

- 1. **Letak dan Luas**

- a. **Letak Administratif**

- Blok/ Lokasi : Jorong Sungai Janiah
 - Nagari : Talu
 - Kecamatan : Talamau
 - Kabupaten : Pasaman Barat
 - Propinsi : Sumatera Barat

- b. **Letak Geografis**

- Secara Geografis, kecamatan Talamau terletak antara $00^{\circ} 18'LU - 00^{\circ} 04' LU / 99^{\circ} 51' - 100^{\circ} 04' BT$. Luas Kecamatan Talamau 324,24 Km dan ketinggian Kecamatan Talamau 225-2019 mdpl. Kecamatan Talamau terdiri dari 3 (tiga) Nagari, salah satunya Nagari Talu adalah 40.913,8 Ha dan terdiri dari 5 (lima) Jorong yaitu : Merdeka, Tabek, Sungai Janiah, Patomuan dan Perhimpunan. Batas wilayah Nagari Talu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nagari Sinuruik

- Sebelah Selatan: Nagari Kajai

- Sebelah Barat : Nagari Sinuruik

- Sebelah Timur : Kabupaten Pasaman

2. Tanah

Jenis tanah pada lokasi ini terdiri atas tanah alluvial, andosol dan kompleks podsolik merah kuning serta litosol yang berasal dari bahan induk batuan beku, endapan dan metamorf. Jenis tanah ini sangat peka terhadap erosi, permeabilitas 3,0 cm/jam dengan kesuburan tanah sedang. Tekstur tanah berkisar dari lempung berpasir sampai pasir dan PH tanah berkisar antara 5,9 – 7,8 (asam-netral). Tanah pada lokasi ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, hal ini dilihat dari struktur tanah yang gembur, mengandung banyak bahan organik dan tumbuhan dapat tumbuh dengan baik.

3. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson dan data curah hujan di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Talu ini tergolong tipe A dengan curah hujan rata-rata 2.000 sampai 3.000 mm/tahun. Secara umum pada lokasi ini terdapat 9 bulan basah. Suhu udara berkisar 23 – 30 °Celsius.

4. Vegetasi dan Penggunaan Lahan

Sebagian besar penggunaan lahan di Nagari Talu adalah untuk lahan pertanian dan perkebunan. Jenis tanaman yang banyak diusahakan masyarakat sekitar adalah Padi, Palawija, Karet, Pinang, sayuran dan sebagainya. Lahan yang dijadikan lokasi kegiatan Hutan Rakyat sebelumnya merupakan lahan yang dimanfaatkan masyarakat untuk ladang berpindah dan areal persawahan berkisar 752 ha dengan rincian 732 ha merupakan lahan sawah beririgasi dan 20 ha sawah tadah hujan dan luas lahan pemukiman mencapai 660 hektar.

5. Topografi

Berdasarkan topografi Nagari Talu termasuk rata-rata lahan kemiringan datar dan ketinggian dari permukaan laut rata-rata lebih kurang 30 persen. Sedangkan lokasi penanaman hutan rakyat berada pada ketinggian 500-1600 dpl.

6. Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas menuju lokasi terdiri atas jalan aspal, tanah dan jalan setapak. Jalan menuju Nagari Talu sekitar 20 Km dari ibukota Kabupaten dan 201 km dari Ibukota Propinsi. Jarak tempat tinggal kelompok tani dengan lokasi pemeliharaan hutan rakyat adalah 0,5 km.

• Sosial Ekonomi Budaya

Keadaan sekarang Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yang jumlah penduduknya sekitar 7.832 jiwa dengan jumlah KK 1.755 unit. Sedangkan jumlah laki-laki dari usia 0 – 55 tahun keatas adalah 3.706 jiwa dan jumlah perempuan dari usia 0 – 55 tahun keatas adalah 4.126 jiwa. Ditingkat pendidikan pada umumnya penduduk Nagari Talu tamatan SD sebanyak 3.112 orang, SLTP 1.347 orang, SLTA 2.31 dan tamatan diploma atau sarjana 767 orang (Data RPJM Nag.2010).

1. Penduduk

Jumlah penduduk di Nagari Talu adalah 7.832 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.755 KK, penduduk laki-laki dari usia 0 – 55 tahun keatas adalah 3.706 jiwa dan jumlah perempuan dari usia 0 – 55 tahun keatas adalah 4.126 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, kepadatan penduduk berkisar 67 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan dari jumlah KK tersebut, sebagian besar merupakan keluarga miskin, dari tingkat kesejahteraan social masyarakat di Nagari Talu adalah Prasejahtera 122 KK, Sejahtera 98 KK, Kaya 9 KK, Sedang 240 KK dan Miskin 1.286 KK.

2. Mata Pencaharian

Secara umum, penduduk Nagari Talu memiliki mata pencaharian sebagai petani. Disamping sebagai petani, penduduk setempat juga mengembangkan usaha perdagangan maupun industri kecil. Jenis mata pencaharian masyarakat Nagari Talu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Talu

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Buruh Tani	639
2.	Petani	3.489
3.	Pedagang	43
4.	Tukang Kayu	58
5.	Tukang Batu	15
6.	Penjahit	19
7.	PNS	164
8.	Pensiunan	83
9.	TNI/Polri	5
10.	Perangkat Nagari	9
11.	Pengrajin	3
12.	Industri Kecil	29
13.	Lain-Lain	36

Sumber : Data RPJM Nagari 2010

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Nagari Talu dapat dikatakan cukup rendah karena sebagian besar penduduknya hanya berpendidikan SLTP ke bawah, yakni sekitar 16,22 % dari total penduduk nagari tersebut tidak bersekolah sama sekali. Namun, sekitar 2,12 % berhasil menamatkan pendidikan akademi dan perguruan tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Nagari Talu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak tamat SD/Belum Sekolah	1.270
2.	SD/Sederajat	976
3	SMP/Sederajat	2.153
4	SMA/Sederajat	3.265
5	Diploma/Sarjana	168

Sumber : Data RPJM Nagari 2010

4. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan penanaman, dikembangkan peran petani atau masyarakat di sekitar lokasi dalam bentuk Kelompok Tani. Kelompok Tani yang akan mengelola hutan rakyat ini adalah Kelompok Tani Family Karya yang diketuai oleh Syahwardi M. Dt. Kayo dengan jumlah anggota 39 orang. Kelompok Tani diarahkan untuk mampu melaksanakan pembuatan tanaman yang didampingi oleh penyuluh kehutanan/aparatur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Luas lahan yang dikelola (andil) untuk tiap anggota kelompok bervariasi. Sementara itu, administrasi kegiatan menjadi tanggung jawab Kelompok Tani, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Pengguna Anggaran.

B. Pelaksanaan

Pemeliharaan tanaman tahun pertama dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan tanaman sedemikian rupa sehingga dapat terwujud keadaan optimum bagi pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan tanaman dilakukan melalui beberapa pekerjaan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi kegiatan dilaksanakan untuk meninjau layak atau tidak layaknya kegiatan dilanjutkan. Persyaratan Kelayakan persen tumbuh untuk pemeliharaan tahun pertama pembuatan hutan rakyat minimal 70 % (tujuh puluh persen) harus tumbuh

2. Penetapan Kegiatan Untuk Dilaksanakan

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi diperoleh hasil bahwa kegiatan pemeliharaan layak untuk dilanjutkan, maka kegiatan pemeliharaan tahun pertama pembuatan hutan rakyat dapat dilaksanakan

3. Sarana dan Prasarana

Penyiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pembuatan tanaman dan penyiapan bahan dan peralatan kerja.

4. Penyiapan Bibit

Bibit tanaman kehutanan yang akan ditanam pada lokasi ini adalah Surian sebanyak 3.000 batang, dan Karet sebanyak 2.000 batang. Bibit yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dipenuhi melalui pengadaan bibit. Bibit yang digunakan adalah bibit yang berkualitas baik yang berasal dari biji (generatif) ataupun dari bagian tanaman lainnya (vegetatif).

5. Pemindahan Bibit

Bibit yang siap untuk dipindahkan atau ditanam di lapangan adalah bibit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bibit tumbuh normal,
2. Batang lurus dan daun subur berwarna hijau, dan
3. Bibit tidak terserang oleh hama dan penyakit


Setelah ditentukan jumlah bibit yang dapat ditanam, bibit disiapkan untuk diangkut ke lapangan. Bibit yang akan diangkut dimasukkan dalam keranjang rotan yang dibuat secara khusus. Pada saat memasukkan bibit ke dalam keranjang, batang dan pucuk bibit tidak boleh berhimpitan karena dapat menyebabkan kerusakan. Pengangkutan bibit dari lokasi persemaian ke lapangan dilakukan pada pagi atau sore hari.

6. Penyulaman

Sebelum dilakukan penyulaman maka perlu dilakukan penyeleksian bibit, bibit yang akan ditanam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Bibit normal yaitu bibit yang sehat, berbatang tunggal dan leher berakar kayu.
- Bibit dengan mutu fisiologis memiliki kualitas : tinggi berkisar 20-30 cm disesuaikan dengan jenisnya, media kompak (perakaran kuat), tidak ada gejala serangan penyakit.

Apabila bibit menggunakan kantong plastik (polybag), maka sebelum ditanam polybag harus dilepas dengan cara dirobek dengan pisau, dengan terlebih dahulu media dipadatkan dengan cara meremas atau menekan kantong. Bibit diletakkan ditengah lobang secara vertikal, ditimbun secara hati-hati dengan tanah disekitarnya sampai batas leher akar, upayakan top soil dimasukkan ke lubang tanam terlebih dahulu, kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah.



Gambar 1. Cara Penanaman Bibit ke Lubang Tanam

7. Penyiangan

Penyiangan ditujukan untuk membebaskan tanaman pokok dari rumput liar, semak belukar dan tumbuhan pengganggu lainnya disepanjang jalur tanaman dengan menggunakan alat seperti cangkul, parang/ sabit atau dengan menggunakan bahan kimia (herbisida) dengan melakukan penyemprotan untuk gulma jenis alang-alang.

Pendangiran dilakukan dengan penggemburan tanah disekitar tanaman, tapi dalam pendangiran harus hati-hati jangan sampai

merusak akar tanaman/mengganggu tanaman karena bisa menyebabkan kematian tanaman.

8. Pemupukan

Selain pemberian pupuk kandang tidak dianjurkan untuk kegiatan pemeliharaan tahun pertama pembuatan hutan rakyat, pemberian unsur hara pada tanaman juga dilakukan dengan pemberian pupuk Alami (pupuk organik) untuk memacu pertumbuhan tanaman muda dan peningkatan pertumbuhan riap.

9. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya pemeliharaan kesehatan bibit yang bertujuan agar bibit yang dihasilkan dalam keadaan sehat dan kuat sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi ketika ditanam di lapangan.

Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan membersihkan gulma dan mencegah genangan air disekitar tanaman.

10. Pengamanan Terhadap Kebakaran

Kebakaran hutan adalah bahaya yang paling ditakuti dan berpotensi mengancam tegakan muda yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Untuk mencegah bahaya kebakaran perlu diciptakan mekanisme pengamanan oleh Kelompok Tani dan untuk mencegah menjalarnya api dari areal sekitarnya maka disekeliling areal tanaman dibuat sekat bakar. Sekat bakar dibuat dengan melakukan pembersihan rumput, akar tanaman atau tumbuhan di sekeliling areal tanam.

1. Jadwal Pelaksanaan

No	Jenis Pekerjaan	Jadwal Pelaksanaan							
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pembuatan piringan dan lubang tanam	■					■		
2	Pembersihan jalur tanaman		■				■		
3	Pengangkutan bibit ke lokasi			■			■		
4	Penyulaman				■			■	
5	Pemupukan					■		■	

11. Perincian Kebutuhan Bahan dan Tenaga Kerja

1. Kebutuhan Bahan

Pengadaan beberapa jenis bahan yang digunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat di Jorong Sungai Janiah Nagari Talu dapat dilihat pada Tabel.3

Tabel 3. Kebutuhan Bahan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat

Jenis Kegiatan	Satuan	Volume
1. Pengadaan Bibit Kayu-Kayuan	Batang	3.000
2. Pengadaan Bibit MPTS	Batang	2.000
3. Pengadaan Herbisida	Liter	50
4. Pengadaan Pupuk Kandang (organik)	Kg	100

2. Kebutuhan Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat dilakukan oleh Kelompok Tani Family Karya yang diketuai oleh Syahwardi. M. Dt. Kayo dengan jumlah anggota 39 orang

Tabel 4. Kebutuhan Tenaga Kerja Kegiatan Pemeliharaan tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat

No	Uraian Pekerjaan	Rincian	
		Volume	Satuan
1.	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK
2.	Pembersihan jalur tanaman	40	HOK
3.	Pengangkutan bibit ke lokasi	30	HOK
4.	Penyulaman	100	HOK
5.	Pemupukan	80	HOK

12. Perincian Biaya Bahan dan Tenaga Kerja setiap Jenis Kegiatan

1. Kebutuhan Biaya Bahan

Biaya Kebutuhan Bahan adalah Rp. 24.849.600,- . dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. Biaya Kebutuhan Bahan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat

Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya Per Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
1. Pengadaan Bibit Kayu-Kayuan	Batang	3.000	4.400	13.200.000
2. Pengadaan Bibit MPTS	Batang	2.000	4.000	8.000.000
3. Pengadaan Herbisida	Liter	50	70.000	3.500.000
4. Pengadaan Pupuk Kandang (organik)	Kg	100	1.496	149.600
Total				24.849.600

5. Kebutuhan Biaya Tenaga Kerja

Biaya yang diperlukan untuk upah tenaga kerja adalah Rp. 23.249.380,-. Secara rinci, biaya keperluan upah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Biaya Kebutuhan Tenaga Kerja Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	
1.	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK	74.998	4.499.880
2.	Pembersihan jalr tanaman	40	HOK	74.998	3.999.920
3.	Pengangkutan bibit ke lokas	30	HOK	74.998	2.249.940
4.	Penyulaman	100	HOK	74.998	7.499.800
5.	Pemupukan	80	HOK	74.998	5.999.840
Jumlah		310			23.249.380

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Dari Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Kadaan fisik dilapangan pada akhir bulan Desember telah terlaksanakannya pemeliharaan tahun pertama pembuatan hutan rakyat tahun 2013 yaitu :

1. Pembuatan piringan dan lubang tanaman
2. Pembersihan jalur tanaman
3. Pengangkutan bibit tanaman
4. Penyulaman
5. pemupukan
6. *Pemeliharaan tanaman mulai dari pembersihan gulma, penyiraman dan perawatan dari hama penyakit tetap dilakukan setiap hari. Dan pemeliharaan ini akan berlanjut sampai tanam tumbuh dengan baik.*

3.2. SARAN

Dengan sudah terpeliharanya pembuatan hutan rakyat, diharapkan pelaksanaan pemeliharaan yang sudah direncanakan tetap adanya koordinasi antar berbagai pihak sehingga program rehabilitasi hutan dan lahan dapat tercapai dengan optimal. Diharapkan terhadap anggota kelompok tetap memenuhi kewajibannya memelihara dan merawat tanaman ini sampai tanaman siap di panen dimasing-masing lahan anggota kelompok.

LAMPIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/481 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA PEMBUATAN HUTAN RAKYAT TAHUN 2013

BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat, dipandang perlu menunjuk Kelompok Tani untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pola Umum, kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah seluas 50 Ha.
- KETIGA** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, didalam pelaksanaan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat akan bekerjasama dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;
 - b. Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan;
 - c. Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
 - d. Membuat laporan kemajuan kerja setiap minggu;
 - e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Nomor Rekening : 2.02.2.02.01.16.14.5.2.2.03.17.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 6 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat di Simpang Ampek
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Simpang Ampek
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 188.45/~~181~~/BUP-PAS.BAR/2013
Tanggal : 6 Mei 2013
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama
Pembuatan Hutan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Tani
Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

No	Lokasi Kegiatan			Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Luas	Ket.
	Jorong	Nagari	Kecamatan				
1	Sungai Janiah	Talu	Talamau	Family Karya	Syahwardi, M. Dt. Kayo	50 Ha	

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 6 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 522/90/ISK/DIN-HUT/2013

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI SECARA SWAKELOLA PELAKSANA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA PEMBUATAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 di Kabupaten Pasaman Barat, perlu ditunjuk Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat secara swakelola
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pola Umum, kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2013;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, didalam pelaksanaan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat akan bekerjasama dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;
 - b. Melakukan bimbingan dan mengawas kegiatan;
 - c. Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
 - d. Membuat laporan kemajuan kerja setiap minggu;
 - e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Nomor Rekening : 2.02.2.02.01.16.14.5.2.2.03.17
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomananti

Pada tanggal : 10 Juni 2013

Kepala Dinas Kehutanan


Drs. H. Nofdina Yefri, M.Si

NIP 19621110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Inspektur Inspektorat di Simpang Ampek
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah di Simpang Ampek
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/ /SK /DINHUT/2013
 Tanggal : Juni 2013
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani Secara Swakelola Pelaksana Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Tani Pelaksana
 Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat
 di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

N o	Kelompok Tani	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8
1.	Family Karya	Syahwardi. M. Dt. Kayo	Emra Patria	Syahrizal.R	Zulkarnaini, Yulisman Lin, Idmal, Yulisman Eli, Syaiful, Ikham, Syafritul R, Yusril, Sahril, Irfan, Zuhri, Asrul, Marzuki, Gusmaidar, Jondri, Darmewar, Jondri, Darmawi, Irsadi, Eri, Yupniwal , Asrul, khairul, Samsuri, Yuhardi, Warman, Nidar, Siin, Badri, Munir, Daniel, Samsuri, Izzam, Birin, Keri, Ismunantas, Alex, Sarifuddin, Sihen, Sudir, By dge, Edi, Suleh, Azmar, Udin, Pariasril, Sanusi, Tapanin, Edison	Jrg. Sungai Janiah Nag. Talu Kec. Talamau

Ditetapkan di : Sukomananti
 Pada tanggal : Juni 2013
 Kepala Dinas Kehutanan


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 NIP 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)

NOMOR:522/ 02 /SPKS/DIN.HUT/2013

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat
Luas : 50 Ha
Jorong : Sungai Janiah
Nagari : Talu
Kecamatan : Talamau

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/NIP : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**
Nip : **19621110 199103 1 005**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA)
Alamat : Sukamenanti, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/46/BUP-PASBAR/2013 tanggal 23 Januari 2013 , sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Syahwardi, M.Dt. Kayo**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Family Karya
Alamat : Jorong Sungai Janiah, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/481/BUP-PAS.BAR/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat di Kecamatan Talamau bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Family Karya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang mengikat diri dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat di Kecamatan Talamau dengan sumber dana DAK dan Pendamping DAK Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2013, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Tahun

Pertama Pembuatan Hutan Rakyat seluas 50 Ha di Kecamatan Talamau dengan total biaya berjumlah Rp. 23.249.380,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	
	Upah				
	A. Sumber Dana DAK				
1.	Pembuatan piringan & lubang	60	HOK	68.180,-	4.090.800,-
2.	Pembersihan Jalur Tanam	40	HOK	68.180,-	2.727.200,-
3.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	30	HOK	68.180,-	2.045.400,-
4.	Penyulaman	100	HOK	68.180,-	6.818.000,-
5.	Pemupukan	80	HOK	68.180,-	5.454.400,-
	Jumlah				21.135.800,-
	B. Sumber Dana Pendamping DAK				
1.	Pembuatan piringan & lubang	60	HOK	6.818,-	409.080,-
2.	Pembersihan Jalur Tanam	40	HOK	6.818,-	2.727.720,-
3.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	30	HOK	6.818,-	2.045.540,-
4.	Penyulaman	100	HOK	6.818,-	6.818.800,-
5.	Pemupukan	80	HOK	6.818,-	5.454.440,-
	Jumlah				2.113.580,-

REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	
1.	Pembuatan piringan & lubang	60	HOK	74.998,-	4.499.880,-
2.	Pembersihan Jalur Tanam	40	HOK	74.998,-	2.999.920,-
3.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	30	HOK	74.998,-	2.249.940,-
4.	Penyulaman	100	HOK	74.998,-	7.499.800,-
5.	Pemupukan	80	HOK	74.998,-	5.999.840,-
	Jumlah	310			23.249.380,-

- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud seperti Pasal 1 Ayat 1 di atas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013.
- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Tani Family Karya dalam Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sesuai Pasal 1 Ayat 1 di atas.

Pasal 2

Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan

Sasaran fisik pekerjaan adalah Pemeliharaan Tahun Pertama Penanaman Tanaman Hutan Rakyat seluas 50 Ha di Jorong Sungai Janiah, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Teknik Pelaksanaan

Teknik pelaksanaan mengacu pada Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat seluas 50 Ha di Jorong Sungai Janiah, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) sampai dengan tanggal 2 Desember 2013.

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran

1. Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 di atas, **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 .
2. Pihak **PERTAMA** membayar biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat 1 dengan cara lumpsum
3. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan menyampaikan bukti-bukti belanja sebagai berikut:
A Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) beserta kelengkapannya;
B Kwitansi Penggunaan Dana
4. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Kelompok Tani dengan Nomor : 1200.0213.05958-1 An. Kelompok Tani Family Karya pada Bank BPD Cabang Simpang Ampek dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Tani Family Karya dalam Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 6
Kewajiban Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) yang menimpa lokasi kegiatan sesuai pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak dan persetujuan atasan langsung **PIHAK PERTAMA**.
3. Segala perubahan atau pembatalan dari sebagian atau keseluruhan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
4. **PIHAK KEDUA** mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku
5. **PIHAK KEDUA** membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.

6. **PIHAK KEDUA** membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
7. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

**Pasal 7
Sanksi**

Apabila terjadi kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan dengan dana **PIHAK KEDUA** sendiri.

**Pasal 8
Penyelesaian Masalah**

Apabila salah satu pihak melanggar salah satu pasal atau ayat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika tidak ditemukan *mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum.*


**Pasal 9
Lain-Lain**

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sukomananti, Tanggal Tersebut diatas

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
(Pengguna Anggaran)


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005


PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Family Karya


Syahwardi Dt. Kayo
Ketua



Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Sukamenanti

SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN

Nomor : 522/03 /SPPK/DIN.HUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/349/DINHUT/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **MUDTASAR, SH**
Nip : 19580308 198302 1 002
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Sungai Janiah
Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat

Dengan ketentuan Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Pelaksanaan Kegiatan
Dana DAK						
1.	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK	68.180,-	4.090.800,-	Oktober 2013
2.	Pembersihan jalur tanaman	40	HOK	68.180,-	2.727.200,-	Oktober 2013
3.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	30	HOK	68.180,-	2.045.400,-	Oktober 2013
4.	Penyulaman	100	HOK	68.180,-	6.818.000,-	November 2013
5.	Pemupukan	80	HOK	68.180,-	5.454.400,-	November 2013
	Total				21.135.800,-	
Dana Pendamping DAK						
1	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK	6.818,-	409.080,-	Oktober 2013
2	Pembersihan jalur tanaman	40	HOK	6.818,-	272.720,-	Oktober 2013
3.	Pengangkutan Bibit	30	HOK	6.818,-	204.540,-	Oktober 2013
4.	Penyulaman	100	HOK	6.818,-	681.800,-	November 2013
5.	Pemupukan	80	HOK	6.818,-	545.440,-	November 2013
	Total				2.113.580,-	


REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Pelaksanaan Kegiatan
1.	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK	74.998,-	4.499.880,-	Oktober 2013
2.	Pembersihan jalur tanaman	40	HOK	74.998,-	3.999.920,-	Oktober 2013
3.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	30	HOK	74.998,-	2.249.940,-	Oktober 2013
4.	Penyulaman	100	HOK	74.998,-	7.499.800,-	November 2013
5.	Pemupukan	80	HOK	74.998,-	5.999.840,-	November 2013
	Total				23.249.380,-	

Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 10 Juni 2013

Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. H. NOEDINA YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemeliharaan Tahun Pertama
Pembuatan Hutang Rakyat Tahun 2013


MUDTASAR, SH
Nip. 19580308 198302 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasaman Barat
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Sukamenanti

SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN

Nomor : 04 /SPPK/DIN.HUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUDTASAR, SH**
Nip : 19580308 198302 1 002
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Berdasarkan surat keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/481 /BUP.PASBAR/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **SYAHWARDI. M. Dt. Kayo**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Pemeliharaan Tahun Pertama
Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013
Alamat : Sungai Janiah

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Sungai Janiah
Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat

Dengan ketentuan Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Pelaksanaan Kegiatan
Dana DAK						
1.	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK	68.180,-	4.090.800,-	Oktober 2013
2.	Pembersihan jalur tanaman	40	HOK	68.180,-	2.727.200,-	Oktober 2013
3.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	30	HOK	68.180,-	2.045.400,-	Oktober 2013
4.	Penyulaman	100	HOK	68.180,-	6.818.000,-	November 2013
5.	Pemupukan	80	HOK	68.180,-	5.454.400,-	November 2013
Total					21.135.800,-	
Dana Pendamping DAK						
1	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK	6.818,-	409.080,-	Oktober 2013
2	Pembersihan jalur tanaman	40	HOK	6.818,-	272.720,-	Oktober 2013
3.	Pengangkutan Bibit	30	HOK	6.818,-	204.540,-	Oktober 2013
4.	Penyulaman	100	HOK	6.818,-	681.800,-	November 2013
5.	Pemupukan	80	HOK	6.818,-	545.440,-	November 2013
Total					2.113.580,-	

REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Pelaksanaan Kegiatan
1.	Pembuatan piringan dan lubang tanam	60	HOK	74.998,-	4.499.880,-	Oktober 2013
2.	Pembersihan jalur tanaman	40	HOK	74.998,-	3.999.920,-	Oktober 2013
3.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	30	HOK	74.998,-	2.249.940,-	Oktober 2013
4.	Penyulaman	100	HOK	74.998,-	7.499.800,-	November 2013
5.	Pemupukan	80	HOK	74.998,-	5.999.840,-	November 2013
Total					23.249.380,-	

Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 11 Juni 2013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemeliharaan Tahun Pertama
Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013

MUDTASAR, SH


Nip. 19580308 198302 1 002









Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Pasaman Barat
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4. Arsip

PETA CALON LOKASI HUTAN RAKYAT
 Jerong Suripai Janiah Nagari Talu Kec. Talamau
 Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat
 Seluas 30 Ha





Keterangan :

-  Areal Penggunaan Lain
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi
-  Hutan Produksi Terbatas
-  Calon Lokasi Hutan Rakyat
-  Sungai

Sumber Peta :

1. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Peruntukan bukan Kawasan Hutan terhadap Kawasan Hutan di Prov. Sumatera Barat, Nomor: SK.304/Hutan-1/2011, tanggal 9 Juni 2011.
2. Data Hasil Pengukuran Lapangan.

PETA SITUASI SKALA 1 : 250.000



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN




Gambar 1. Bibit Karet untuk Penyulaman



Gambar 2. Bibit Surian Siap untuk Diangkut ke Lokasi Penanaman



Gambar 3. Bibit Surian untuk Penyulaman



Gambar 4. Pupuk Organik yang Digunakan untuk Pemeliharaan Tanaman



Gambar 5. Herbisida yang Digunakan untuk Pembasmi Gulma



Gambar 6. Pondok Kerja

Dokumentasi Tanaman MPTS (karet) pada areal penanaman Hutan Rakyat

Kelompok Tani Family Karya, Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Tahun Anggaran 2013





Dokumentasi Tanaman Kayu-kayuan (mahoni dan surian) pada areal penanaman Hutan Rakyat Kelompok Tani Family Karya, Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Tahun Anggaran 2013



